



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR :188.47/ 30 /DKPS-SWL/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor:188.45/233/WAKO-SWL/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Biorkrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Kota Sawahlunto;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah
- a. mengarahkan Tim pelaksana dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
 - b. menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
 - c. memastikan pelaksanaari reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*.
 - e. memberikan arahan pada tim pelaksana agar tetap berjalan konsisten sesuai dengan Road Map Reformasi

Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;

- f. mengarahkan tim pelaksana untuk menyusun laporan kegiatan secara berkala.

II. Tim Pelaksana:

1. Kelompok Kerja I:

1. Bidang Manajemen Perubahan:

- a. menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
- b. membentuk dan menerapkan agen perubahan;
- c. mengembangkan nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas; dan

2. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. mengevaluasi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
- b. penataan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

3. Bidang Penguatan Tata laksana:

- a. pengembangan penataan standar operasional prosedur;
- b. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
- c. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
- d. pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
- f. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

4. Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM:

- a. analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (Anjab ABK);
- c. pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
- d. perumusan dan penerapan sistem *reward and*

punishment dalam pengukuran kinerja pegawai;

- e. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
- f. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.

5. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- a. penyalarsan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
- b. perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
- c. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;
- d. pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

2. Kelompok kerja II:

1. Bidang Penataan Peraturan perundang-undangan:

- a. mengevaluasi secara berkala peraturan perundang-undangan meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. melaksanakan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang - undangan yang menghambat pelayanan publik.

2. Bidang Penguatan Pelayanan Publik:

- a. Pelaksanaan layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas, sakit, lansia dan sekolah;
- b. Pelaksanaan layanan keliling terutama ke daerah yang jauh dari pusat layanan;
- c. Pelayanan terintegrasi;
- d. pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
- e. pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;

- f. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- g. Pemanfaatan data base kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik.

3. Kelompok Kerja III:

1. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan:

- a. pengordinasian pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan;
- b. pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
- c. pengendalian gratifikasi;
- d. penanganan benturan kepentingan (conflict of interest);
- e. pembangunan/pengembangan whistle blowing system (WBS);
- f. penanganan pengaduan masyarakat.

IV. Masing-masing Kelompok Kerja menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan area perubahan setiap triwulan kepa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

V. Laporan Tim Pelaksana dari masing masing Kelompok Kerja merupakan bahan Laporan yang disampaikan ke Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Sawahlunto.

KETIGA : Bagan Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto melalui Sekretaris Dinas.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO;



Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si
Rembina Utama Muda,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
c.q Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ / DKPS-SWL/2019
TANGGAL : SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

NO	AREA PERUBAHAN	JABATAN
I	Pengarah	Kepala Dinas
II	Tim Pelaksana :	
1	Kelompok Kerja I: 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Penguatan Tatalaksana 4. Penguatan Sistem Manajemen SDM 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Sekretaris Dinas 2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian 3. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan 4. JFU Pengelola Program dan Kegiatan 5. JFU Pelaksana Program dan Kegiatan
2	Kelompok Kerja II : 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Penguatan Pelayanan Publik	1. Kabid. Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. Kasi. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Kasi. Pelayanan Pencatatan Sipil 4. Kasi Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
3	Kelompok Kerja III: 1. Penguatan Sistem Pengawasan	1. Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data 2. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO;




Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si

Pembina Utama Muda,

NIP. 19670404 199403 2 008

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/30/DKPS-SWL/2019
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2019
TENTANG : STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO;

I. LELIS EPRIENTI, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670404 199403 2 008